



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 808/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA TANAH SELUAS 599.500 M² YANG
TERLETAK DI TANJUNG CARAT DESA SUNGSANG I DAN DESA SUNGSANG
II KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK LOKASI
PEMBANGUNAN PELABUHAN PALEMBANG BARU/*NEW* PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf B Nomor 64 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Daftar Proyek Strategis Nasional disebutkan Pembangunan Pelabuhan Baru/*New* Palembang masuk dalam perubahan daftar Proyek Strategi Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Proyek Strategi Nasional Pembangunan Pelabuhan Baru/*New* Palembang, Gubernur Sumatera Selatan bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor PJ-MHB6TAHUN 2025 dan 023/NK/OTDA/I/2025 tanggal 31 Oktober 2025;
 - c. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 4 huruf a Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Nomor PJ-MHB6TAHUN 2025 dan 023/NK/OTDA/I/2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab menyediakan lahan yang cukup dengan status *clean and clear* untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang akan diserahterimakan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;